



**P U T U S A N**

Nomor 0003/Pdt.G/2015/PTA.KP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Kupang memeriksa perkara perdata pada, tingkat Banding, Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ; -----

**DERSI MARLINA**, umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS (Guru), Tempat tinggal dahulu di Bungabali RT 003, RW 002, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, alamat sementara, sekarang jalan Lamoru RT.11, RW.04, Kelurahan Binongko, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, semula sebagai Tergugat sekarang sebagai **PEMBANDING**; -----

**MELAWAN**

**1. DIAN SASTIRUL KAMRAN bin SULAIMAN KAMRAN**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Abdullah Sirua, Lorong I Nomor 11, Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakukang, Sulawesi Selatan, dalam perkara ini memilih domisili di RT.009, RW.03, Kalabahi Barat, semula sebagai **Penggugat I** ;

**2. DJUNURAIN SASTIANI KAMRAN binti SULAIMAN KAMRAN**, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Abdullah Sirua, Lorong I Nomor 11, Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakukang, Sulawesi Selatan, dalam perkara ini memilih domisili di RT.009, RW.03, Kalabahi Barat, semula sebagai **Penggugat II** ;

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan No. 0003/Pdt.G/2015/PTA.KP.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Insidentil yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi dengan Nomor 09/REG.SK/2014/PA.Klb tanggal 29 Desember 2014 Penggugat I dan Penggugat II telah memberikan kuasa kepada Nurnaningsi, S.Pd binti Abbas Belang, bertempat tinggal di Tameming RT. 009/RW. 003, Kelurahan Kalabahi Barat, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I dan TERBANDING II** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding; -----

### DUDUK PERKARA

Memperhatikan Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Kupang Nomor 0003/Pdt.G/2015/PTA.KP tanggal 08 April 2015 M. bertepatan dengan tanggal 18 Djumadil Akhir 1436 Hijriyah, dengan mengutip amarnya yang berbunyi sebagai berikut ;

- Menyatakan Permohonan Banding Pembanding formal dapat diterima;  
SEBELUM MENJATUHKAN PUTUSAN TENTANG POKOK PERKARA
- Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Kalabahi untuk membuka kembali persidangan perkara ini, untuk melaksanakan pemeriksaan tambahan, sebagaimana dimaksudkan Putusan Sela ini yaitu ; -----
  1. Memanggil Pembanding/Tergugat, Penggugat.I /Terbanding I dan Penggugat II /Terbanding II; -----
  2. Membuka sidang kembali dengan tahapan-tahapan jawaban, replik, duplik, pembuktian dan konklusi Pembanding/Tergugat, Penggugat I /Terbanding I, dan Penggugat II / Terbanding II ; -----
  3. Memperbaiki Surat Kuasa yang menyatakan berlaku ditingkat Banding.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Kupang untuk segera mengirimkan berkas perkara ini bersama Putusan Sela ke Pengadilan Agama Kalabahi dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kalabahi, setelah selesai pemeriksaan tambahan agar segera mengirimkan kembali

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan No. 0003/Pdt.G/2015/PTA.KP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara bersama Berita Acara Sidang tambahan tersebut ke Pengadilan Tinggi Agama Kupang ; -----

- Menanggihkan biaya yang timbul dalam perkara ini sampai Putusan akhir.

Bahwa berdasarkan Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Kupang tersebut, Pengadilan Agama Kalabahi telah melakukan pemeriksaan tambahan sesuai Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Kalabahi yang isinya sebagai berikut ;

- Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut ;

## DALAM EKSEPSI

- Surat Kuasa tidak mencantumkan secara jelas untuk beracara di tingkat pertama Pengadilan Agama Kalabahi, Tingkat Banding ataupun Kasasi.
- Surat Kuasa tidak jelas sifatnya baik sifat Insidentil atau sifat khusus dari kuasa di maksud.
- Surat Kuasa diatas meterainya tidak dibubuhi tanggal, dalam pasal 7 ayat ( 5) jo ayat (9) Undang-undang No.13 tahun 1985 tentang Bea meterai tersebut disebutkan bahwa “ apabila meterainya tidak dibubuhi tanggal maka surat Kuasa tersebut dianggap tidak bermeterai “; maka menurut hukum haruslah dipandang gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan para Penggugat kecuali bagian-bagian tertentu saja yang diakui kebenarannya oleh Penggugat yaitu;

- Bahwa benar almarhum Sulaiman Kamran, SE, semasa hidupnya pernah menikah dengan istri pertamanya bernama Nurnaningsi Abbas Belang, S.Pd, pada sekitar tanggal 02 Desember 1990 sebagaimana disebutkan dalam Akta cerai Nomor 18/AC/1999/PA.KIb pada kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Kupang Selatan Kabupaten Kupang tanggal 02 Desember 1990 Nomor 72/01/XII/1990 dan dari hasil

**Hal. 3 dari 15 hal. Putusan No. 0003/Pdt.G/20015/PTA.KP.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan itu dikaruniai 2 orang anak yaitu Dian Sastirul Kamran Penggugat I dan Djunurain Sastiani Kamran Penggugat II

- Bahwa benar almarhum Sulaiman Kamran SE, pada waktu masih hidupnya telah bercerai dengan istri pertamanya bernama Nurnaningsi binti Abbas Belang Jaku sebagaimana tercantum dalam Akta Cerai Nomor 18/ AC/ 1999/ PAKIb tanggal 09 Februari 2000.M .

2. Bahwa Putusan Talak atas Gugatan Cerai oleh istri pertamanya Nurnaningsi, S.Pd. dengan Keputusan Nomor 16/Pdt.G/2000/PA.KIb Jo. Putusan Sela tanggal 24 Agustus 2000 yang pada intinya menetapkan kewajiban-kewajiban almarhum Sulaiman Kamran, SE kepada kedua anak dari hasil perkawinannya dengan Nurnaningsi, S.Pd. ( istri pertama) sebagaimana termaktub dalam keputusan Pengadilan Agama Kalabahi yang kemudian diperkuat dengan Keputusan di Tingkat Kasasi oleh Mahkamah Agung RI, Nomor 286.K/AG/2001 yang pada intinya bahwa almarhum Sulaiman Kamran, SE semasa hidupnya tidak pernah melaksanakan kewajibanya sebagaimana amanat Keputusan Pengadilan Agama Kalabahi maupun Putusan Mahkamah Agung RI kepada istri pertama dan **kedua** anaknya yaitu Dian Sastirul Kamran dan Djunurain Sastiani Kamran, sebagaimana didalilkan dalam Gugatan para Penggugat pada halaman 2 tersebut adalah “ **tidak ada hubungannya dengan Tergugat dalam perkara ini**” karena selama almarhum Sulaiman Kamran, SE menduda selama 6 tahun sejak percerainya dengan istri pertamanya **Nurnaningsi Abbas Belang, Spd.** Pada tanggal 18 September 2000 M, baru kemudian menikah lagi dengan Tergugat sebagai istri keduanya sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Nikah Nomor 71/08/VII/2005 pada hari sabtu tanggal 16 Juli 2005 dan oleh karena itu maka dalil Gugatan para Penggugat tersebut **harus di tolak ;** -----

3. Bahwa setelah almarhum Sulaiman Kamran SE, selama hidupnya menikah lagi dengan Tergugat ( Dersi Marlina ) pada tanggal 16 Juli 2005 sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Nikah tersebut diatas dan setelah 2 tahun kemudian yaitu pada tahun 2007 barulah membeli

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan No. 0003/Pdt.G/20015/PTA.KP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebidang tanah berukuran 400 M2 (vide bukti : kwitansi jual beli tanggal 8 Januari 2007 dan (vide bukti : Sertifikat Hak Milik Nomor 1500 tahun 2014 atas nama Dersi Marlina Tergugat ), selanjutnya membangun sebuah rumah permanen dengan ukuran 105 M2 yang diperoleh dalam perkawinan antara almarhum semasa hidupnya dengan Dersi Marlina sebagai istri kedua ( Tergugat ) adalah sebagai “ **Harta Gono Gini atau harta Bersama**, karena itu adalah tidak benar bahwa tanah dengan ukuran 400 M2 di beli oleh Sulaiman Kamran SE, pada tahun 2004 **sebelum kawin** dengan Tergugat sebagai Harta Bawaan dari almarhum Sulaiman Kamran SE, semasa hidupnya sebagaimana yang didalilkan oleh para Penggugat itu adalah ” **tidak benar** “ dan oleh karena itu maka **Dalil Gugatan para Penggugat** tersebut “ **harus ditolak** ; -----

4. Bahwa sedangkan rumah Permanen berukuran 105 M2 yang dibangun pada tahun 2007 yang berdiri diatas tanah dengan ukuran 400 M2. tersebut adalah juga satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari bagian tanah dengan ukuran 400 M2 tersebut adalah **Harta Bersama atau Harta Gono Gini yang diperoleh dalam perkawinan antara Tergugat Dersi Marlina dengan almarhum Sulaiman Kamran, SE** pada waktu masih hidup ; -----
5. Bahwa benar pada tangga 18 Mei 2012 almarhum Sulaiman Kamran SE, telah meninggal dunia dengan meninggalkan para ahli waris yaitu Tergugat Dersi Marlina ( Istri kedua ) dan para Penggugat yaitu kedua anak dari hasil perkawinan antara almarhum Sulaiman Kamran SE semasa hidupnya dengan istri pertamanya bernama Nurnaningsi, Spd adalah ( Dian Sastirul Kamran Penggugat I ) dan ( Djunurain Sastiani Kamran Penggugat II ) ; -----
6. Bahwa selain almarhum Sulaiman Kamran SE meninggalkan para ahli waris yaitu Tergugat Dersi Marlina ( Istri kedua ) dan para Penggugat yaitu kedua anak dari hasil perkawinan antara almarhum Sulaiman Kamran SE semasa hidupnya dengan istri pertamanya bernama Nurnaningsi, Spd adalah ( Dian Sastirul Kamran Penggugat I ) dan (

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan No. 0003/Pdt.G/20015/PTA.KP.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Djunurain Sastiani Kamran Penggugat II ) tetapi juga meninggalkan harta warisan ; -----

7. Bahwa Harta warisan dimaksud adalah berupa harta Gono Gini atau Harta bersama yang diperoleh setelah dalam perkawinan antara Tergugat Dersi Marlina dengan almarhum Sulaiman Kamran SE semasa hidupnya sebagaimana tersebut pada angka 4 diatas adalah berupa sebidang tanah dengan ukuran 400 M2 yang diatasnya berdiri sebuah bangunan Rumah Permanen dengan ukuran 105 M2 ; -----

- Bahwa dengan demikian maka berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai dalam jawaban Tergugat diatas maka mohon pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusannya sebagai berikut :

1. Selain menyatakan bahwa seperdua (  $\frac{1}{2}$  ) dari harta bersama antara Dersi Marlina /Tergugat dengan almarhum Sulaiman Kamran, SE adalah 52,5 M2 dari rumah seluas 105 M2 adalah Harta Warisan dari almarhum Sulaiman Kamran, SE.; -----

2. Menyatakan bahwa Harta bersama antara Dersi Marlina /Tergugat dengan Sulaiman Kamran, SE berupa ukuran sisa tanah seluas 295 M2 dari ukuran tanah seluas 400 M2 setelah dikurangi dengan rumah seluas 105 M2, dengan demikian bahwa separuh (  $\frac{1}{2}$  ) dari Harta bersama antara Dersi Marlina /Tergugat dengan almarhum Sulaiman Kamran,SE adalah seluas 147,5 M2 dari ukuran sisa tanah tersebut seluas 295 M2 adalah harta warisan dari almarhum Sulaiman Kamran,SE. ; -----

Menimbang, atas jawaban tersebut, pihak para Penggugat telah mengajukan repliknya tertanggal 11 Juni 2015 dan atas replik tersebut pihak Tergugat telah pula mengajukan dupliknya tertanggal 20 Juni 2015, kesemuanya telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. Sabarudin Tamollung bin Pui Tamollung, umur 56 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, ( tukang bangunan ), alamat di Tanjung Sembilan,

**Hal. 6 dari 15 hal. Putusan No. 0003/Pdt.G/20015/PTA.KP.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Binongko, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, saksi bersumpah dan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan saksi sepupu satu dengan almarhum Sulaiman Kamran,SE ; -----
- Bahwa almarhum Suliman Kamran, SE mempunyai harta peninggalan berupa rumah yang terletak di Bunga Waru ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kapan almarhum Sulaiman Kamran, SE membeli tanah tersebut, saksi hanya tahu pembuatan rumah tersebut pada tahun 2007, karena saksi sendiri yang menjadi tukangnyanya, dan saat ini rumah tersebut ditempat Dersi Marlina ; -----

2. Baktir Muhammad bin Tir Muhammad, umur 46 tahun,agama Islam, pekerjaan wiraswasta,(pedagang) alamat Bungabali, RT 02, Rw 02, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutira, Kabupaten Alor, saksi bersumpah dan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan almarhum Sulaiman Kamran. SE ;-----
- Bahwa saksi tahu almarhum Sulaiman Kamran, SE membayar panjar pembelian tanah tersebut pada tahun 2004 sejumlah Rp. 6.500.000,- ( enam juta lima ratus ribu rupiah ) kepada Kusmadi Galeko ;-----
- Bahwa saksi sebagai fasilitator antara penjual ( Kusmadi Galeko ) dan pembeli ( almarhum Sulaiman Kamran, SE ) ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu harga tanah tersebut, saksi hanya tahu uang panjar yang dibayarkan almarhum Sulaiman Kamran ,SE pada Kusmadi Galeko sejumlah Rp 6.500.000,- ( enam juta lima ratus ribu rupiah ) ;-----

3. Nurhadi bin Djou, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS ( guru SD ) alamat Uma pura RT 07, Rw 04, Desa Ternate, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, saksi bersumpah dan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Penggugat, tapi dengan Tergugat sejak tahun 2006 ketika almarhum Sulaiman Kamran,SE dan Tergugat melihat pembangunan rumah mereka di Bungabali ;-----

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan No. 0003/Pdt.G/20015/PTA.KP.



- Bahwa saksi kenal dengan almarhum Sulaiman Kamran,SE sejak sama sama kuliah di Ujung Pandang ;-----
- Bahwa saksi tahu tanah milik almarhum Sulaiman Kamran, SE karena sebelah Timur tanah tersebut berbatasan dengan tanah milik saksi ;--
- Bahwa saksi tidak tahu kapan tanah tersebut dibeli dan siapa yang membeli tanah tersebut, saksi tahu ketika saksi membeli tanah yang bersebelahan dengan tanah almarhum Sulaiman Kamran,SE, tepatnya tanggal 18 Desember 2006 saat itu almarhum Sulaiman Kamran, SE sedang membangun rumah ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Tergugat telah pula mengajukan bukti-bukti berupa:

**- Surat – surat :**

1. Foto copy Akta Cerai Nomor 18/AC/1999/PA.Klb tanggal 27 Januari 1999 ( T.1 );-----
2. Foto copy Kwitansi Pembelian tanah tanggal 8 Januari 2007 ( T.2 ) ;----
3. Asli Surat Pernyataan jual oleh Kusmadi Galeko, SE, tanggal 05 Maret 2015 ( T.3 ) ;-----
4. Foto copy Sertifikat tanah yang dikeluarkan Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Alor, tanggal 30 Oktober 2014 ( T.4 ) ;-----
5. Foto copy Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor tanggal 21 Oktober 2011 ( T.5 );-----
6. Foto copy Tanda Penduduk An Dersi Marlina yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Alor tanggal 27 November 2013 ( T. 6 );-----
7. Foto copy Akta Kematian An. Sulaiman Kamran,SE Nomor 146/CSM/2012, tanggal 12 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor ( T.7 ) ;-----
8. Foto copy Kutipan Akta Nikah An. Dersi Marlina dan Sulaiman Kamran,SE, Nomor 71/08/VI/2005 tanggal 16 Juli 2005 yang

**Hal. 8 dari 15 hal. Putusan No. 0003/Pdt.G/20015/PTA.KP.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor ( T.8 ).-----

- **Saksi-saksi ;**

1. Kusmadi Galeko, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (pegawai Negeri Sipil ) alamat Waetabua, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, setelah bersumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan almarhum Sulaiman Kamran. SE karena membeli tanah milik saksi ;-----
- Bahwa pada tahun 2006 almarhum Sulaiman Kamran, SE, membeli tanah dan membayar uang panjar pada saksi tapi saksi lupa berapa panjar yang dibayarkan oleh almarhum Sulaiman Kamran,SE ;-----
- Bahwa harga tanah tersebut adalah 16 000.000 ( enam belas juta rupiah ) ;-----
- Bahwa almarhum Sulaiman Kamran, SE, melunasi tanah tersebut pada tanggal 08 januari 2007, pada saat itu almarhum datang dengan Tergugat dan almarhum Sulaiman Kamran, SE, mengaku bahwa Tergugat adalah istrinya ;-----

2. Sahrul Tamollung bin Nanga Tamollung, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Polri, alamat Bungabali, RT. 003, Rw 002, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, saksi bersumpah dan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan almarhum Sulaiman Kamran,SE karena masih sepupu dua dengan saksi ;-----
- Bahwa almarhum Sulaiman Kamran, SE, membeli tanah tersebut pada tahun 2006, karena pada bulan Desember 2006 saksi menawarkan tanah pada almarhum Sulaiman Kamran,SE, dan dijawab bahwa sudah membeli tanah dari Kusmadi Galeko ;-----

3. Fatimah Kamran, umur 50 tahun, agama Islam, alamat di Kupang setelah bersumpah saksi menerangkan kesaksiannya sebagai berikut :

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan No. 0003/Pdt.G/20015/PTA.KP.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Tergugat dan penggugat ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan almarhum Sulaiman Kamran, SE, karena saksi kakak kandung almarhum Sulaiman Kamran, SE ;-----
- Bahwa saksi tahu tentang tanah almarhum Sulaiman Kamran,SE, yang terletak di Bungabali dari cerita almarhum Sulaiman Kamran,SE, kepada saksi yang menceritakan bahwa pada tahun 2007 almarhum Sulaiman Kamran,SE, telah membeli tanah di Bungabali ;-----

Menimbang, bahwa kemudian kedua belah pihak sudah tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan dan Tergugat juga mengajukan kesimpulannya secara tertulis sebagaimana telah tertuang dalam Berita Acara perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya maka segala sesuatu tentang persidangan ditunjuk Berita Acara persidangan perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini.-----

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Kupang akan mengadili perkara ini sebagaimana akan diuraikan dibawah ini ;-----

### DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Tergugat/Pembanding tersebut Pengadilan Tinggi Agama Kupang berpendapat bahwa Surat Kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil dan telah memperoleh surat ijin Insidentil dari Pengadilan Agama Kalabahi, maka Surat Kuasa tersebut dinyatakan sah dan oleh karenanya Eksepsi Tergugat harus di tolak ;-----

### DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Kupang tidak sependapat dengan Pengadilan Agama Kalabahi yang mengabulkan gugatan waris yang diajukan oleh Penggugat I /Terbanding I,dan Penggugat II/Terbanding II dengan pertimbangan sebagaimana akan diuraikan dibawah ini ;-----

**Hal. 10 dari 15 hal. Putusan No. 0003/Pdt.G/20015/PTA.KP.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah mempelajari Berita Acara tambahan Pengadilan Agama Kalabahi atas jawaban Tergugat /Pembanding, replik Penggugat I/Terbanding I dan Penggugat II/Terbanding II, duplik Tergugat /Pembanding, serta bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Kupang mempunyai pertimbangan-pertimbangan Hukum serta alasan alasan Hukum sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat pertama telah mengabulkan gugatan Penggugat dengan alasan Tergugat tidak dapat memberikan jawabannya oleh karenanya segala peristiwa yang didalilkan oleh Penggugat I dan Penggugat II harus dianggap benar dan tidak perlu dibuktikan ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan tambahan Tergugat / Pembanding dalam jawabannya membantah kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat I / Terbanding I, dan Penggugat II/Terbanding II, oleh karena itu berdasarkan pasal 283 R.Bg Penggugat I/Terbanding I dan Penggugat II/Terbanding II wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya, sesuai Hadits Nabi SAW. dalam kitab Subulus' salam juz II hal 132 yang berbunyi sebagai berikut ;

### البينة على المدعى واليمين على من انكر

Artinya : Penggugat berkewajiban membuktikan gugatannya sedangkan sumpah dibebankan atas Tergugat yang mengingkari;-----

Menimbang, bahwa Penggugat,I/Terbanding,I,dan Penggugat,II/Terbanding II telah mendalilkan bahwa sebidang tanah berukuran 400 M2 yang dibeli pada tahun 2004 dan dibangun diatasnya rumah permanen ukuran 105 M2 pada tahun 2007 yang terletak di Bungabali, RT 003, Rw 002, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, dengan batas – batas :

- Sebelah Timur berbatasan dengan Bapak Nurhadi ;-----
- Sebelah Barat berbatasan dengan Muhammad Baisaku ;-----
- Sebelah utara berbatasan dengan Bapak Bakri Pela ;-----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan setapak .-----

**Hal. 11 dari 15 hal. Putusan No. 0003/Pdt.G/20015/PTA.KP.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah harta warisan pewaris almarhum Sulaiman Kamran, SE, yang belum dibagi pada ahli waris ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat I/Terbanding I dan Penggugat II/Terbanding II tersebut diatas, telah dibantah kebenarannya oleh Tergugat/Pembanding, maka oleh karena itu Penggugat I/Terbanding I dan Penggugat II/Terbanding II, dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat I/Terbanding I, dan Penggugat II/Terbanding II, tidak mengajukan bukti surat kepemilikan tanah sengketa dimaksud, selanjutnya Penggugat I/Terbanding I, dan Penggugat II/Terbanding II mengajukan bukti saksi 3 (tiga) orang, 2 (dua) orang saksi yang diajukan dipersidangan menerangkan bahwa para saksi tersebut tidak mengetahui tentang pembelian tanah sengketa tersebut dan hanya mengetahui tentang pembangunan rumah diatas tanah tersebut , sedang 1 (satu) orang saksi yang bernama Baktir Muhammad bin Tir Muhammad menyatakan bahwa saksi tahu almarhum Sulaiman Kamran, SE, membayar panjar pembelian tanah tersebut pada tahun 2004 sejumlah Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada Kusmadi Galeko sedangkan berapa harga tanah tersebut saksi tidak tahu ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya Tergugat/Pembanding telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiel, serta 3 (tiga) orang saksi yang menerangkan kesaksiannya diatas sumpah ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa bukti 1 (satu) orang saksi Penggugat I/Terbanding I, dan Penggugat II/Pembanding II, yang mengetahui pembelian tanah tersebut terjadi tahun 2004 sebelum Tergugat/Pembanding menikah dengan almarhum Sulaiman Kamran, SE, terbantahkan dengan bukti surat T2 dan T3 serta keterangan diatas sumpah saksi Tergugat /Pembanding yang bernama Kusmadi Galeko ( penjual tanah sengketa tersebut ) yang menerangkan bahwa jual beli tanah tersebut terjadi tahun 2006 dan oleh pembeli almarhum Sulaiman Kamran, SE, telah dibayar panjarnya sedangkan

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan No. 0003/Pdt.G/20015/PTA.KP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pelunasan pembayaran tanah tersebut dibayar pada tanggal 08 Januari 2007 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi Agama Kupang berkesimpulan bahwa Penggugat I/Terbanding I, dan Penggugat II/Pembanding II, tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga gugatan Penggugat I/Terbanding I, dan Penggugat II/Terbanding II dinyatakan tidak terbukti, oleh karena itu maka Putusan Hakim tingkat pertama tidaklah dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama Kupang akan mengadili sendiri dengan menolak gugatan Penggugat I/Terbanding I, dan Penggugat II/Terbanding II,-----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat I/Terbanding I, dan Penggugat II/Terbanding II, pihak yang kalah dalam perkara ini, maka berdasarkan ketentuan pasal 192 ayat (1) R.Bg, Penggugat I /Terbanding I, dan Penggugat II/Terbanding II dihukum untuk membayar biaya perkara ini ;-----

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;-----
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kalabahi Nomor 0043/Pdt.G/2014/PA.Klb tanggal 29 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Akhir 1436 Hijriyah.

## MENGADILI SENDIRI

- DALAM EKSEPSI:  
Menyatakan menolak eksepsi Tergugat ;-----
- DALAM POKOK PERKARA:
  1. Menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II ;-----

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan No. 0003/Pdt.G/2015/PTA.KP.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum kepada Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;-----
- III. Menghukum Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kupang pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1436 Hijriyah oleh kami Dra.Hj. Shoimah.,M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Syahidi.,S.H.M.SI, dan Drs. H. Faizin.,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 11 Agustus .2015 M bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1436 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Panitera Pengganti Dra.Hj. Aisyah Abdurajak., M.H dengan tidak tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Syahidi.,S.H.,M.SI

Dra.Hj. Shoimah.,M.H

Hakim Anggota

Drs. H.. Faizin.,S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Dra.Hj.Aisyah Abdurajak.,M.H

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan No. 0003/Pdt.G/20015/PTA.KP.





Rincian Biaya :

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| - Biaya Pemberkasan ..... | Rp 139.000,- |
| - Meterai .....           | Rp 6.000,-   |
| - Redaksi .....           | Rp 5.000,-   |
| Jumlah .....              | Rp 150.000,- |

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan No. 0003/Pdt.G/20015/PTA.KP.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)